



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464
www.komisiinformasi.bantenprov.go.id
email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 523/IV/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Pasoekan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI)**
Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01/ RW. 07 No. 38 Kaloran Pena, Lontar Baru
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten**
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen mengenai Progres Kegiatan, Indicator, Tolak Ukur, Target Kerja, Foto/ dokumentasi seluruh kegiatan, dan Seluruh salinan dokumen penyerapan anggaran terkait kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran dan Pembangunan Jalan pada Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 112,113,000,000,00,- PPTK Kasie Jembatan SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Laporan Keuangan Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran dan Pembangunan Jalan pada Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 112.113.000.000.00, PPTK Kasi Jembatan SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, tetapi hanya pada tolok ukur Pengadaan Lahan Jembatan Layang Bogeg Ruas Jalan Pakupatan – Palima;
- (2) Dokumen mengenai Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Lampiran Laporan Keuangan Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran dan Pembangunan Jalan pada Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 112.113.000.000.00, PPTK Kasi Jembatan SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, tetapi hanya pada tolok ukur Pengadaan Lahan Jembatan Layang Bogeg Ruas Jalan Pakupatan – Palima;

- (3) Dokumen pada angka (1) dan angka (2) akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan 29 Juli 2013; dan
- (4) Penyerahan dokumen dilakukan di Kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Komisi Informasi Provinsi Banten

PUTUSAN
No: 523/VII/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera

(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)

Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua

(ALAMSYAH BASRI, S.T.)